



**P U T U S A N**

**NO.92/PID.B/2013/PN.PLW**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>AULIA PRANATA Bin SABARUDIN</b>
Tempat Lahir	: Medan (sumut)
Umur/Tanggal Lahir	: 22 Tahun/ 15 Agustus 1990
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Arbes Pkl Kerinci Kec. Pkl.Kerinci Kab. Pelalawan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2013 s.d. tanggal 08 April 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2013 s.d. tanggal 18 Mei 2013
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2013 s.d. tanggal 04 Juni 2013 ;
- Hakim, sejak tanggal 30 Mei 2013 s.d. tanggal 28 Juni 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 29 Juni 2013 s.d. tanggal 27 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri persidangannya;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat terlampir didalamnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini;
- Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AULIA PRANATA Bin SABARUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ penadahan ” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

2. Pidana Penjara terhadap Terdakwa AULIA PRANATA Bin SABARUDDIN selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Dengan No.Pol : BM 4591 CD, No Rangka : MH1JF5121CK838458 dan No.Mesin : JF51E2815133 Warna Putih an.OSARAO LAIA
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha RX KING dengan No.Pol : BK 6491 ES No.Rangka : MH335KA006.VK293085 dan No.Mesin : 3KA-267238 Warna Biru an.KUSAINI.

Dikembalikan kepada sdr.Sugeng.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa Penuntut Umum sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa ia saksi AULIA PRANATA Bin SABARUDDIN, pada hari rabu tanggal 13 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 Wib, atau pada waktu lain di bulan Maret 2013 bertempat di Jalan Arbes Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan “barang siapa membeli suatu benda atau menarik keuntungan, yang diketahuinya atau sepatutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “ perbuatan tersebut saksi lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2013 saksi AULIA PRANATA Bin SABARUDDIN didatangi oleh sdr. Netralis (berkas terpisah), sdr. Yudi dan sdr. Netral (berkas terpisah) di rumah saksi untuk menawarkan sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol BK 6491 ES, No Mesin 3KA-267238, No Rangka MH335KA006VK293085 seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Mengetahui sepeda motor Yamaha RX King murah saksi langsung tertarik dan mengatakan kepada sdr. Netralis bahwa saksi mau membeli sepeda motor Yamaha RX King dimana uang pembelian sepeda motor Yamaha RX King akan diberikan 2 (dua) hari lagi. Pada hari rabu tanggal 13 Maret 2013 sdr Netralis mengantarkan sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol BK 6491 ES, No Mesin 3KA-267238, No Rangka MH335KA006VK293085 ke rumah saksi, dikarenakan saksi sedang bekerja sdr. Netralis menjumpai saksi di depan Ramayana Pangkalan Kerinci untuk mengambil uang pembelian sepeda motor Yamaha RX King tersebut sebesar Rp. Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa dalam pembelian sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol BK 6491 ES, No Mesin 3KA-267238, No Rangka MH335KA006VK293085 tersebut saksi tidak ada menanyakan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) maupun BPKB kepada sdr. Netralis, dan dalam pembelian sepeda motor Yamaha RX King warna biru No. Pol BK 6491 ES, No Mesin 3KA-267238, No Rangka MH335KA006VK293085 saksi tidak ada menerima STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut.

Perbuatan saksi memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi atau bantahan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUGENG Bin DARWANTO: dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Kuras dan keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya adalah benar.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 Sekira Jam 05.30 Wib di Belakang Rumah Perumahan Karyawan PT.Musim Mas Est V Kec.Pangkalan Kuras Kab.Pelalawan.
- Bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut yakni Sdr.YUDI dan NETRAL DAYA Dan yang diambil oleh pelaku tersebut yakni SEPEDA MOTOR MERK YAMAHA RX KING NO POL : BK 6491 ES dan No.Rangka : MH335KA006.VK293085 dan No.Mesin : 3KA-267238 Warna Biru.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr.YUDI dan NETRAL DAYA yang telah melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut yakni pengakuan dari Pelaku tersebut yang mana pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 23.30 wib di Pos Security PT.Musim Mas Est V yang mana pada saat itu Pelaku tersebut ditangkap melakukan pencurian Sepeda Motor milik Sdr.ARMAN dan dibawa ke Pos Security dan Pelaku tersebut mengakui bahwa sepeda motor milik saksi benar bahwa mereka yang telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi diambil oleh pelaku tersebut,sepeda motor milik saksi tersebut saksi letakkan dibelakang rumah saksi di Est V Desa Tanjung Beringin Kec.Pkl.Kuras Kab.Pelalawan Dan Sepeda motor milik saksi tersebut tidak terkunci karena kuncinya hilang dan hanya dengan menggunakan saklar dibawa tengki minyak dan pada saat kejadian saksi lupa untuk mematkannya.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian sepeda motor milim saksi tersebut kurang lebih Rp.17.000.000,- ( Tujuh Belas Juta Rupiah ).
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 05.30 wib,yang mana pada saat itu saksi bangun lalu saksi mandi,setelah saksi selesai mandi dan hendak berangkat kerja saksi melihat sepeda motor milik saksi yang saksi letakkan dibelakang rumah saksi sudah tidak ada lagi.Kemudian siang harinya saksi



melaporkan kejadian Pencurian tersebut kepada kepala Security Est V yakni Sdr.ATAN lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ketim Patroli Security yang bernama Sdr.SEHAT NADEAK.Dan saksipun melakukan pencarian namun saksi tidak menjumpai sepeda motor milik saksi tersebut.

- Bahwa SEPEDA MOTOR MERK YAMAHA RX KING NO POL : BK 6491 ES dan No.Rangka : MH335KA006.VK293085 dan No.Mesin : 3KA-267238 Warna Biru yang di curi oleh Sdr.YUDI dan NETRAL DAYA dijual kepada saksi melalui perantara sdr. Netralis.
- Bahwa saksi mengetahui SEPEDA MOTOR MERK YAMAHA RX KING NO POL : BK 6491 ES dan No.Rangka : MH335KA006.VK293085 dan No.Mesin : 3KA-267238 Warna Biru setelah Sdr.YUDI dan NETRAL DAYA berhasil ditangkap dikarenakan mencuri sepeda motor lainnya.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi JOKO WICAKSONO BIN GUNAWAN: dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili .
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Kuras dan keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya adalah benar.



- Bahwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut yakni Sdr.YUDI dan NETRAL DAYA Dan yang diambil oleh pelaku tersebut yakni SEPEDA MOTOR MERK YAMAHA RX KING NO POL : BK 6491 ES dan No.Rangka : MH335KA006.VK293085 dan No.Mesin : 3KA-267238 Warna Biru, Dan yang menjadi korban dalam perkara tersebut yakni Sdr.SUGENG.
- Bahwa pada saat terjadinya Pencurian Sepeda Motor tersebut saksi berada dirumah saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut yakni dari Sdr.SUGENG yang mana pada saat itu Sdr.SUGENG memberitahukan kepada saksi bahwa Sepeda Motor miliknya Sudah tidak ada lagi atau hilang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr.YUDI dan NETRAL DAYA yang telah melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut yakni pengakuan dari Pelaku tersebut yang mana pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira jam 23.30 wib di Pos Security PT.Musim Mas Est V yang mana pada saat itu Pelaku tersebut ditangkap melakukan pencurian Sepeda Motor milik Sdr.ARMAN dan dibawa ke Pos Security dan Pelaku tersebut mengakui bahwa sepeda motor milik Sdr.SUGENG benar bahwa mereka yang telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa sebelum sepeda motor milik Sdr.SUGENG diambil oleh pelaku tersebut,sepeda motor milik Sdr.SUGENG tersebut diletakkan dibelakang rumah Sdr.SUGENG di Est V Desa Tanjung Beringin Kec.Pkl.Kuras Kab.Pelalawan.





- Bahwa pelaku pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik Sdr.SUGENG tersebut tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik Sdr.SUGENG tersebut..
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 06.30 wib dan pada saat itu saksi baru selesai melaksanakan apel Kantor PT.Musim Mas Est V dan setelah saksi sampai di rumah Sdr.SUGENG dan Sdr.SUGENG memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya yang diparkirkan dibelakang rumah sudah tidak ada lagi atau hilang.
- Bahwa SEPEDA MOTOR MERK YAMAHA RX KING NO POL : BK 6491 ES dan No.Rangka : MH335KA006.VK293085 dan No.Mesin : 3KA-267238 Warna Biru yang di curi oleh Sdr.YUDI dan NETRAL DAYA dijual kepada saksi melalui perantara sdr. Netralis.
- Bahwa saksi mengetahui SEPEDA MOTOR MERK YAMAHA RX KING NO POL : BK 6491 ES dan No.Rangka : MH335KA006.VK293085 dan No.Mesin : 3KA-267238 Warna Biru setelah Sdr.YUDI dan NETRAL DAYA berhasil ditangkap dikarenakan mencuri sepeda motor lainnya.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi YUDI TUMANGGOR: dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili .





- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Kuras dan keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya adalah benar.
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2003 sekira pukul 02.00 wib di Est V PT Musimmas Desa Tanjung Beringin Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan yang mana pemilik sepeda motor tersebut yakni sdr SUGENG.
- Bahwa jenis sepeda motor yang saksi ambil bersama dengan teman saksi tersebut yakni jenis Yamaha RX King warna Biru BK 6491 ES dengan No.Pol BK 6491 ES dan No.Rangka : MH335KA006.VK293085 serta No.Mesin : 3KA-267238.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut saksi ambil bersama dengan teman saksi tersebut sepeda motor tersebut saksi simpan di dalam semak-samak dan berselang tiga hari setelah sepeda motor tersebut saksi ambil lalu saksi jual kepada saudara AULIA di Pkl Kerinci melalui sdr NETRALIS.
- Saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada sdr NETRALIS yakni pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 23.00 wib di Pkl Kerinci Kab. Pelalawan, dan pada malam itu juga sepeda motor Jenis RX King tersebut saksi jual kepada sdr AULIA namun pada saat itu sdr AULIA tidak ada uang dan tidak jadi menjual sepeda motor tersebut lalu sepeda motor di bawa oleh sdr NETRALIS ke rumah nya bersama saksi dan sdr NETRAL DAYA dan akhirnya sdr NETRALIS lah yang menjual sepeda motor tersebut kepada sdr AULIA.



- Bahwa sdr sdr NETRALIS memberi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi yakni pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 20.00 wib di Ets V PT Musimmas Desa Tanjung Beringin Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan dan uang tersebut pertamanya di serahkan kepada sdr NETRAL DAYA lalu sdr NETRAL DAYA memberikan uang hasil penjualan sepeda motor RX King tersebut kepada saksi dan saksi memperoleh uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut yakni Rp. 800.000, namun di minta kembali oleh sdr NETRALIS Rp. 200.000 jadi saksi memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Rp. 600.000 dan NETRAL DAYA saksi tidak tahu berapa uang yang di peroleh dari hasil penjualan sepeda motor tersebut di karenakan saksi hanya memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor RX King tersebut senilai Rp. 600.000.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi NETRAL DAYA: dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili .
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Kuras dan keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya adalah benar.
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2003 sekira pukul 02.00 wib di Est V PT Musimmas Desa Tanjung Beringin Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan yang mana pemilik sepeda motor tersebut yakni sdr SUGENG.



- Bahwa jenis sepeda motor yang saksi ambil bersama dengan teman saksi tersebut yakni jenis Yamaha RX King warna Biru BK 6491 ES dengan No.Pol BK 6491 ES dan No.Rangka : MH335KA006.VK293085 serta No.Mesin : 3KA-267238.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut saksi ambil bersama dengan teman saksi tersebut sepeda motor tersebut saksi simpan di dalam semak-samak dan berselang tiga hari setelah sepeda motor tersebut saksi ambil lalu saksi jual kepada saudara AULIA di Pkl Kerinci melalui sdr NETRALIS.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada sdr NETRALIS yakni pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira pukul 23.00 wib di Pkl Kerinci Kab. Pelalawan, dan pada malam itu juga sepeda motor Jenis RX King tersebut saksi jual kepada sdr AULIA namun pada saat itu sdr AULIA tidak ada uang dan tidak jadi menjual sepeda motor tersebut lalu sepeda motor di bawa oleh sdr NETRALIS ke rumah nya bersama saksi dan sdr YUDI TUMANGGOR dan akhirnya sdr NETRALIS lah yang menjual sepeda motor tersebut kepada sdr AULIA.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan sdr NETRALIS menjual sepeda motor tersebut namun menurut pengakuan sdr NETRALIS kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut di jual yakni pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 17.00 wib di Jl Arbes Pkl Kerinci Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa sdr NETRALIS memberi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi yakni pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 09.00 wib di Sorek satu Lec. Pkl Kuras yang mana sdr NETRALIS memberi uang tersebut kepada saksi yakni Rp. 1.600.000, namun pada malam harinya sekira



pukul 20.00 wib saksi memberi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada sdr YUDI senilai Rp. 800.000, namun di minta kembali oleh sdr NETRALIS Rp. 200.000 jadi YUDI memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Rp. 600.000 dan saksi memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Rp. 300.000 dan sdr NETRALIS mendapat uang hasil penjualan sepeda motor tersebut yakni Rp. 300.000 dan sisa uang Rp. 500.000 hasil penjualan sepeda motor tersebut setelah habis saksi gunakan bersama dengan sdr NETRALIS untuk belanja.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi NETRALIS NAKHE: dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili .
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Pangkalan Kuras dan keterangan saksi yang ada di BAP tersebut semuanya adalah benar.
- Bahwa pada saat Sdr.YUDI dan NETRAL menyuruh saksi untuk menjual Sepeda motor tersebut bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki Surat-Surat Sepeda motor dan saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan atau Pencurian karena pada saat Sdr.YUDI dan NETRAL mengantarkan Sepeda Motor Kerumah saksi,saksi menanyakan “ MANA SURAT-SURAT “ sepeda motor tersebut dan Sdr.YUDI dan NETRAL menjawab bahwa Sepeda Motor tersebut hasil kejahatan atau hasil Pencurian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik Sepeda Motor yang dicuri oleh Sdr.YUDI dan NETRAL atau yang saksi jual tersebut.



- Bahwa cara Saudara YUDI dan NETRAL menyuruh saksi untuk menjual Sepeda Motor merk YAMAHA RX-KING hasil kejahatan tersebut yakni dengan cara pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 siang Sdr.NETRAL menghubungi saksi lewat handphone dan mengatakan “ Kami mencuri Sepeda Motor Tolong jualkan “ dan saksi menjawab “antarlh kesini nanti saksi jumpakan dengan dengan pembelinya “.
- Bahwa saksi menjual Sepeda Motor tersebut yakni dengan cara Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira jam 23.00 wib Sdr.YUDI dan NETRAL datang kerumah saksi di Jl.SAKURA Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan dan mengantarkan Sepeda Motor tersebut setelah itu Saksi,Sdr.YUDI dan NETRAL tersebut langsung menjumpai Sdr.AULIA PRANATA di rumahnya di Jl.Arbes Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan untuk menawarkan sepeda motor tersebut,namun Sdr.AULIA PRANATA tersebut mengatakan bahwa 2 ( dua ) hari lagi uangnya baru ada dan sepeda motornya sudah pasti diambil,Setelah itu Saksi,Sdr.YUDI dan NETRAL langsung balik kerumah saksi dan paginya Sdr.YUDI dan NETRAL balik ke Pangkalan Kuras.Kemudian Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 saksi mengantarkan Sepeda Motor tersebut kerumah Sdr.AULIA PRANATA namun Sdr.AULIA PRANATA tersebut tidak berada dirumah dan sedang bekerja di RAPP Pangkalan Kerinci dan uangnya saksi jemput di Tempat penjualan Bakso depan RAMAYANA Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan sebanyak Rp.1.700.000,- ( Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ).Dan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 saksi mengantarkan Uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut di Pasar Sorek Satu Kec.Pkl.Kuras Kab.Pelalawan yang mana pada saat Sdr.YUDI dan NETRAL sudah menunggu di bawah Pohon beringin,Setelah itu saksi menyerahkan uang



tersebut dan uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut saksi mendapatkan Rp.200.000,- ( Dua Ratus Ribu Rupiah ).Setelah itu kami langsung ke PT.Musim Mas Pangkalan Lesung.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa AULIA PRANATA BIN SABARUDIN telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelum nya terdakwa kenal dengan laki-laki yang bernama NETRALIS tersebut namun hubungan keluarga tidak ada hanya sebatas teman Yang telah di lakukakan oleh sdr NETRALIS tersebut menjual sepeda motor kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor kepada sdr NETRALIS tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 17.00 wib Di Jl Arbas Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa jenis sepeda motor yang terdakwa beli tersebut yakni jenis sepeda motor merk Yamaha RX King warna biru BK 6491 ES, dan pharga sepeda motor tersebut yakni senilai Rp. 1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah ).
- Bahwa terdakwa mendapat uang untuk membeli sepeda motor tersebut yakni dari uang terdakwa sendiri senilai Rp. 1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah ) dan sepeda motor tersebut terdakwa pakai.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa beli tersebut tidak mempunyai bukti ke pemilikan sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut.



- Bahwa alasan terdakwa membeli sepeda motor tersebut di karenakan sepeda motor tersebut harganya murah dan juga di karenakan terdakwa tidak mempunyai kendaraan untuk bekerja maka nya terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut,
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu dari mana sdr NETRALIS tersebut mendapatkan sepeda motor yang terdakwa beli bersama dengan teman terdakwa tersebut namun pada saat terdakwa di tangkap baru terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan atau pencurian yang terjadi di Est V Desa tanjung beringin PT Musimmmas Kec. Pkl. Kuras kab.Pelalawan yang di lakukan oleh sdr YUDI dan kawan-kawan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekira 22.00 wib sdr NETRALIS bersama dengan teman nya yang tidak kenal datang kerumah terdakwa dan menjumpai terdakwa dan mengatakan menawarkan sepeda motor merk Yamaha King BK 6491 ES dengan harga Rp.1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah ), yang mana pada saat itu pada saat itu terdakwa belum ada uang lalu tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut dan pada hari rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 17.00 wib sdr NETRALIS menghubungi terdakwa dan mengatakan jadi bang sepeda motor kemarin, lalu terdakwa jawab *jadi tapi aman tak* dan di jawab oleh sdr NETRALIS *aman bang*, lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama SARAH tolong berikan uang kepada sdr NETRALIS senilai Rp. 1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah ) untuk pembelian sepeda motor jenis Yamaha RX King warna biru yang mana sebelumnya uang tersebut terdakwa titip atau terdakwa suruh simpan kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAH yang merupakan pacar terdakwa, sementara sepeda motor yang terdakwa beli tersebut sudah di antar kerumah terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti serta maka Majelis Hakim memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor kepada sdr NETRALIS tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 17.00 wib Di Jl Arbas Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar jenis sepeda motor yang terdakwa beli tersebut yakni jenis sepeda motor merk Yamaha RX King warna biru BK 6491 ES, dan pharga sepeda motor tersebut yakni senilai Rp. 1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah ).
- Bahwa benar terdakwa mendapat uang untuk membeli sepeda motor tersebut yakni dari uang terdakwa sendiri senilai Rp. 1.700.000 ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah ) dan sepeda motor tersebut terdakwa pakai.
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa beli tersebut tidak mempunyai bukti ke pemilikan sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar alasan terdakwa membeli sepeda motor tersebut di karenakan sepeda motor tersebut harganya murah dan juga di karenakan terdakwa tidak mempunyai kendaraan untuk bekerja maka nya terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut,
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak tahu dari mana sdr NETRALIS tersebut mendapatkan sepeda motor yang terdakwa beli bersama dengan teman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut namun pada saat terdakwa di tangkap baru terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan atau pencurian yang terjadi di Est V Desa tanjung beringin PT Musimmmas Kec. Pkl. Kuras kab. Pelalawan yang di lakukan oleh sdr YUDI dan kawan-kawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dapat diterapkan kedalam perbuatan terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Karena hendak mendapat untung, membeli sesuatu barang;**
3. **Yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan;**

**Ad. 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa AULIA PRANATA BIN SABARUDIN diman adalah orang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan di persidangan, terbukti Terdakwa tergolong orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Karena hendak mendapat untung, membeli sesuatu barang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hendak mendapat untung, membeli sesuatu barang” dalam unsur ini adalah adanya perwujudan perbuatan membeli suatu barang, yakni dengan cara membeli barang tersebut pada orang lain dan menyerahkan uang sebagai harga pembelian dari orang yang menjual barang tersebut, yang mana perbuatan membeli tersebut harus dibuktikan dilakukan untuk mendapatkan untung bagi diri si pelaku yang membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun Terdakwa dan sesuai pula dengan barang bukti yang di ajukan ke persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 terdakwa Aulia Pranata Bin Sabarudin didatangi oleh Sdr. Netralis, Sdr. Yudi dan Sdr. Netral di rumah terdakwa untuk menawarkan Sepeda Motor Yamaha RX King seharga Rp. 1. 700. 000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Mengetahui harga motor tersebut murah terdakwa langsung tertarik dan mengatakan kepada Sdr. Netralis bahwa terdakwa mau membeli sepeda motor RX King tersebut, dimana Uang pembelian sepeda Motor tersebut akan diberikan dua hari lagi. Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, Sdr. Netralis mengantarkan sepeda motor RX King tersebut kerumah terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja Sdr. Netralis menjumpai terdakwa didepan Ramayana Pangkalan Kerinci untuk mengambil uang pembelian sepeda motor RX King tersebut. Bahwa dalam pembelian sepeda motor RX King tersebut terdakwa tidak ada menayakan tentang kelengkapan surat – surat kendaraan motor tersebut, dan terdakwa tidak ada menerima surat – surat dari Motor RX King tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “hendak mendapat untung, membeli sesuatu barang” tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan”, yaitu bahwa suatu barang yang dijual untuk memperoleh untung tersebut, diketahui oleh yang menjual barang tersebut diperoleh karena kejahatan. Unsur “diketahuinya” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai “kesengajaan (*dolus*)”, yakni pelaku mengetahui benar, bahwa barang yang dijualnya tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan keterangan para saksi maupun Terdakwa dan dikuatkan pula dengan barang bukti yang di ajukan ke persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Perum Karyawan PT. MUSI MAS Est. Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan saksi Yudi Tumanggor dan saksi Netral Daya ada mengambil tanpa ijin barang milik saksi korban Sugeng berupa 1 (satu) unit sepeda Motor RX King warna Hitam No. Pol BK. 6491 ES, No Mesin 3KA – 267238 No Rangka MH335KA006VK293085;

Menimbang, bahwa sepeda Motor RX King milik saksi korban Sugeng Bin Darwanto yang diambil oleh saksi Yudi Tumanggor dan saksi Netral Daya tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 terdakwa Aulia Pranata Bin Sabarudin didatangi oleh Sdr. Netralis, Sdr. Yudi dan Sdr. Netral dirumah terdakwa untuk menawarkan Sepeda Motor Yamaha RX King seharga Rp. 1. 700. 000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Mengetahui harga motor tersebut murah terdakwa langsung tertarik dan mengatakan kepada Sdr. Netralis bahwa terdakwa mau membeli sepeda motor RX King tersebut, dimana Uang pembelian sepeda Motor tersebut akan diberikan dua hari lagi. Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, Sdr. Netralis mengantarkan sepeda motor RX King tersebut kerumah terdakwa dikarenakan terdakwa bekerja Sdr. Netralis menjumpai terdakwa didepan Ramayana Pangkalan Kerinci untuk mengambil uang pembelian sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor RX King tersebut. Bahwa dalam pembelian sepeda motor RX King tersebut terdakwa tidak ada menayakan tentang kelengkapan surat – surat kendaraan motor tersebut, dan terdakwa tidak ada menerima surat – surat dari Motor RX King tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan”, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas analisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur hukum yang termuat dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur-unsur delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN (*HELING*)” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitinggrond*) sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN (*HELING*)” dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menyangkut status dari barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yakni berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor RX King warna Hitam No. Pol BK. 6491 ES, No Mesin 3KA 267238 No Rangka MH335KA006VK293085;

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, adalah merupakan milik dari saksi Sugeng Bin Darwanto, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti tersebut harus diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali, yakni pemiliknya saksi Sugeng Bin Darwanto

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang adil dan wajar sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;



Mengingat pasal 480 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AULIA PRANATA Bin SABARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan barang hasil curian” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AULIA PRANATA Bin SABARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7( tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti dalam perkara ini berupa - 1 (satu) unit sepeda Motor RX King warna Hitam No. Pol BK. 6491 ES, No Mesin 3KA 267238 No Rangka MH335KA006VK293085;  
dikembalikan kepada yang berhak yakni Sugeng Bin Darwanto;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari : Kamis, tanggal 18 JULI 2013 oleh kami: EVELYNE NAPITUPULU, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, EGA SHAKTIANA, SH. MH. dan BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 JULI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh WILAS GOMPIS SIMBOLON Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri RANS FISMY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Pangkalan Kerinci dan dihadapan terdakwa sendiri.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1. EGA SHAKTIANA, SH. MH.**

**EVELYNE NAPITUPULU, SH.**

**2. BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**WILAS GOMPIS SIMBOLON**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)